

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/414 TAHUN 2025
TENTANG**

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI CAPAIAN NILAI REALISASI
INVESTASI TERTINGGI SEMESTER I TAHUN 2025, PERUSAHAAN
DENGAN NILAI EKSPOR TERTINGGI TAHUN 2024 DAN PERUSAHAAN
DENGAN TENAGA KERJA TERBANYAK TAHUN 2024
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha, yang telah berkontribusi terhadap Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025, Nilai Ekspor Tertinggi Tahun 2024 dan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam Penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Atas Kontribusi Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025, Perusahaan Dengan Nilai Ekspor Tertinggi Tahun 2024 Dan Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 143);
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

Memperhatikan : Berita Acara Penerimaan Penghargaan Atas kontribusi Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025, Nilai Ekspor Tertinggi Tahun 2024 dan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor: 500.6.16.2/15043/10638 Tanggal 22 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Atas Kontribusi Capaian Nilai Realisasi Investasi Semester I Tahun 2025, Perusahaan Dengan Nilai Ekspor Tertinggi Tahun 2024 Dan Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024 dengan rincian dan kategori sebagai berikut:
- a. Penerima Berdasarkan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025, yang meliputi kategori:
 1. Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing;
 2. Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri; **dan**
 3. Pelaku Usaha Mikro Kecil.
 - b. Penerima Berdasarkan Perusahaan Dengan Nilai Ekspor Tertinggi Tahun 2024.
 - c. Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan atas dedikasi dan peran aktif dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, nilai ekspor, dan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 November 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonominian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Penerima Penghargaan Atas Kontribusi Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025, Perusahaan Dengan Nilai Ekspor Tertinggi Tahun 2024 Dan Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024 Di Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/414 TAHUN 2025
TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI
CAPAIAN NILAI REALISASI INVESTASI
TERTINGGI SEMESTER I TAHUN 2025,
PERUSAHAAN DENGAN NILAI EKSPOR
TERTINGGI TAHUN 2024 DAN PERUSAHAAN
DENGAN TENAGA KERJA TERBANYAK TAHUN
2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KONTRIBUSI CAPAIAN NILAI
REALISASI INVESTASI TERTINGGI SEMESTER I TAHUN 2025,
PERUSAHAAN DENGAN NILAI EKSPOR TERTINGGI TAHUN 2024
DAN PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA TERBANYAK
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAWA TENGAH

A. PENERIMA PENGHARGAAN BERDASARKAN CAPAIAN NILAI REALISASI INVESTASI
TERTINGGI SEMESTER I TAHUN 2025.

NO.	KATEGORI	NAMA PERUSAHAAN	SEKTOR	KABUPATEN/ KOTA	REALISASI INVESTASI (DALAM RUPIAH)
1.	Penanaman Modal Asing dengan Capaian Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025.	PT Sailun Manufacturing Indonesia	Industri Karet dan Plastik	Kabupaten Demak	4.478.148.680.000
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Capaian Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025.	PT Puri Angkasa Permata	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Kabupaten Banyumas	467.064.260.000
3.	Usaha Mikro Kecil dengan Capaian Realisasi Investasi Tertinggi Semester I Tahun 2025	PT Afton Sikunir Group	Jasa Lainnya	Kabupaten Wonosobo	9.000.000.000

B. PENERIMA PENGHARGAAN BERDASARKAN PERUSAHAAN DENGAN NILAI EKSPOR TERTINGGI TAHUN 2024

NO.	KATEGORI	PENERIMA	SEKTOR	KABUPATEN/ KOTA	NILAI EKSPOR TERTINGGI TAHUN 2024 (DALAM USD)
1.	Perusahaan Dengan Nilai Eksport Tertinggi Tahun 2024.	PT Sunwoo Garment Indonesia.	Garments.	Kabupaten Sukoharjo.	208.975.840

C. PENERIMA PENGHARGAAN BERDASARKAN PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA TERBANYAK TAHUN 2024

NO.	KATEGORI	PENERIMA	SEKTOR	KABUPATEN/ KOTA	TENAGA KERJA TERBANYAK TAHUN 2024
1.	Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Terbanyak Tahun 2024.	PT Bintang Indo Karya.	Industri Alas Kaki.	Kabupaten Brebes.	32.972

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001